

**IMPLEMENTASI PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS SABU BERDASARKAN
LP NOMOR :
LP/A/01/III/RES.4.2/2026/SPKT/POLSEK.KATEMAN/RESI
NHIL.POLDA RIAU**

ICHSAN SYAHPUTRA

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri, ichsab86@gmail.com

VIVI ARFIANI SIREGAR

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, viviasvivas0@gmail.com

KMS. NOVYAR SATRIAWAN FIKRI

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, novyarsatriawan3@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu berdasarkan Laporan LP/A/01/III/RES.4.2/2026/SPKT/POLSEK.KATEMAN/RESINHIL.POLDA RIAU serta mengetahui hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Kateman. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka telah dilaksanakan sesuai KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan alat bukti, minimnya saksi, dan kompleksitas peredaran narkotika. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalisme penyidik dan koordinasi antarinstansi dalam penegakan hukum.

Kata kunci: Implementasi, Penetapan Tersangka, Narkotika, Kepolisian.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of suspect determination in a methamphetamine narcotics case based on Police Report Number LP/A/01/III/RES.4.2/2026/SPKT/POLSEK.KATEMAN/RESINHIL.POLDA RIAU and to identify the obstacles encountered by the Kateman Sector Police. This research employed an empirical legal method with an empirical juridical approach. Data were collected through interviews, library research, and analysis of statutory regulations. The results indicate that the determination of suspects has been carried out in accordance with the Indonesian Criminal Procedure Code, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Indonesian National Police Regulation Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation, and Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014. However, its implementation still faces several obstacles, including limited evidence, a lack of witnesses, and the complexity of narcotics trafficking. Therefore, improving investigators'

professionalism and strengthening inter-agency coordination are essential to ensure effective law enforcement.

Keywords: Implementation, Determination of Suspects, Narcotics, Police.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah seluruh penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pelaksanaan sistem peradilan pidana, harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, setiap tindakan aparat penegak hukum wajib menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan dalam proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan

perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk tindak pidana. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah hukum sehingga tercipta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka tujuan penegakan hukum sulit diwujudkan secara optimal.²

Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah tindak pidana narkoba. Peredaran gelap narkoba telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat terorganisasi (*organized crime*) dengan jaringan yang luas, bahkan melintasi batas negara (*transnational crime*). Dampak penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, keamanan, serta keberlangsungan generasi muda sebagai

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 11.

aset pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia.³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika pada dasarnya merupakan zat atau obat yang memiliki manfaat dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, apabila digunakan tanpa hak atau melawan hukum, narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang berakibat pada kerusakan fisik, mental, maupun sosial bagi penggunanya. Oleh sebab itu, negara memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan berbagai tindakan dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴

Dalam sistem peradilan pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu kewenangan penting yang dimiliki penyidik adalah menetapkan seseorang sebagai tersangka apabila berdasarkan hasil penyidikan diperoleh bukti permulaan yang cukup. Penetapan tersangka merupakan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis terhadap hak-hak seseorang karena dapat menjadi dasar dilakukannya tindakan paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan maupun penyitaan. Oleh sebab itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah.⁵

Penetapan tersangka dalam hukum acara pidana Indonesia tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 96–99

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KUHAP serta didahului dengan pemeriksaan terhadap calon tersangka, kecuali dalam keadaan tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia sekaligus memperkuat prinsip *due process of law* dalam proses penegakan hukum pidana.⁶

Menurut M. Yahya Harahap, penetapan tersangka bukan sekadar tindakan administratif penyidik, melainkan merupakan tindakan hukum yang harus didasarkan pada kecukupan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyidikan yang objektif dan profesional. Kesalahan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, bahkan berpotensi menimbulkan tuntutan hukum terhadap negara. Oleh karena itu, setiap penyidik dituntut untuk melaksanakan kewenangannya secara cermat, akuntabel, dan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana.⁷

Dalam praktik penegakan hukum, implementasi penetapan tersangka pada perkara tindak pidana narkotika sering kali menghadapi berbagai tantangan. Modus operandi pelaku yang semakin berkembang, penggunaan sistem komunikasi tertutup, minimnya saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa pidana, serta keterbatasan alat bukti menjadi faktor yang memengaruhi proses pembuktian. Selain itu, penyidik juga dituntut untuk mampu membedakan antara penyalah guna, pecandu, kurir, pengedar, maupun bandar narkotika karena masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi penetapan tersangka tidak hanya bergantung pada aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh profesionalisme aparat penegak hukum dalam mengumpulkan dan menilai alat bukti.⁸

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika hingga saat ini masih menjadi salah satu persoalan hukum yang

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 107–112.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 63–67.

mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Kejahatan narkoba tidak lagi dipandang sebagai tindak pidana biasa (*ordinary crime*), melainkan telah berkembang menjadi kejahatan yang terorganisasi, sistematis, dan memiliki jaringan lintas daerah bahkan lintas negara. Perkembangan teknologi informasi, kemudahan akses komunikasi, serta semakin kompleksnya modus operandi pelaku menyebabkan tindak pidana narkoba semakin sulit untuk diungkap. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut memiliki profesionalisme, integritas, dan kemampuan yang memadai dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap setiap perkara narkoba yang terjadi.⁹

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Peredaran narkoba tidak hanya menyasar kelompok usia dewasa, tetapi juga telah merambah kalangan remaja, pelajar, bahkan anak-anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa narkoba telah menjadi ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia

Indonesia sehingga diperlukan langkah penegakan hukum yang tegas disertai upaya pencegahan secara berkelanjutan.¹⁰

Di Provinsi Riau, tindak pidana narkoba memiliki karakteristik tersendiri karena letak geografis wilayah yang berbatasan dengan jalur perdagangan internasional. Posisi tersebut menjadikan wilayah Riau sebagai salah satu daerah yang rawan dimanfaatkan sebagai jalur masuk maupun jalur distribusi narkoba dari luar negeri ke berbagai wilayah di Indonesia. Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu kabupaten yang memiliki wilayah pesisir dan jalur perairan juga tidak terlepas dari potensi terjadinya tindak pidana narkoba. Kondisi geografis tersebut menuntut aparat penegak hukum untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat pengawasan terhadap berbagai bentuk peredaran gelap narkoba, khususnya narkoba golongan I jenis sabu yang masih mendominasi perkara narkoba di wilayah tersebut.¹¹

Dalam penanganan tindak pidana narkoba, keberhasilan proses penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparat menemukan barang bukti, tetapi juga oleh ketepatan penyidik

⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm.118.

¹⁰ Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkoba*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 20–23.

¹¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35–38.

dalam menetapkan status hukum seseorang sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan salah satu tindakan hukum yang sangat menentukan keberlangsungan proses peradilan pidana karena berkaitan langsung dengan pembatasan hak-hak seseorang. Oleh sebab itu, penyidik wajib memastikan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah, diperoleh melalui prosedur yang benar, serta memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menurut Andi Hamzah, penetapan tersangka harus dilakukan secara objektif berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama proses penyidikan. Penyidik tidak diperkenankan menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan dugaan atau keyakinan semata tanpa didukung alat bukti yang cukup. Prinsip tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia sekaligus menjamin terlaksananya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia.¹²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 semakin mempertegas perlindungan terhadap hak-hak warga negara dengan memberikan tafsir bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP serta didahului dengan pemeriksaan terhadap calon tersangka. Putusan tersebut menjadi pedoman penting bagi seluruh aparat penegak hukum agar setiap tindakan penetapan tersangka dilakukan secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Dengan demikian, penetapan tersangka tidak lagi dipahami sebagai kewenangan yang bersifat absolut, tetapi merupakan kewenangan yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, implementasi penetapan tersangka dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum berkaitan dengan ketentuan KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 124–128.

Narkotika, serta berbagai regulasi yang mengatur prosedur penyidikan. Struktur hukum berkaitan dengan kualitas aparat penegak hukum, khususnya penyidik Kepolisian dalam menerapkan ketentuan tersebut. Adapun budaya hukum berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat untuk mendukung proses penegakan hukum, termasuk memberikan informasi, menjadi saksi, serta tidak menghalangi proses penyidikan. Ketiga komponen tersebut saling memengaruhi dalam menentukan berhasil atau tidaknya implementasi penetapan tersangka pada suatu perkara pidana.¹³

Selain itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor tersebut memiliki hubungan yang erat dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Dalam perkara narkotika, misalnya, keberhasilan penyidik dalam menetapkan tersangka tidak hanya ditentukan oleh kecukupan norma hukum, tetapi juga oleh kemampuan penyidik mengumpulkan alat bukti, ketersediaan fasilitas laboratorium forensik, kerja sama

masyarakat, serta budaya hukum yang mendukung pemberantasan narkotika.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis di Kepolisian Sektor Kateman, diketahui bahwa proses penanganan perkara narkotika memerlukan ketelitian yang tinggi karena penyidik harus memastikan setiap alat bukti diperoleh secara sah dan memenuhi ketentuan hukum acara pidana sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dalam perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/01/III/RES.4.2/2026/SPKT/POLSE K.KATEMAN/RESINHIL.POLDA RIAU, penyidik melakukan serangkaian tindakan mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi, pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti narkotika, hingga gelar perkara sebagai dasar penetapan tersangka. Rangkaian tindakan tersebut menarik untuk dikaji guna mengetahui apakah implementasi penetapan tersangka telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku maupun prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

¹³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 14-18

Penelitian ini menjadi penting karena implementasi penetapan tersangka merupakan salah satu indikator profesionalisme aparat penegak hukum dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai hukum acara pidana dalam penanganan tindak pidana narkotika, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi aparat Kepolisian dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan penyidikan pada masa yang akan datang.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Penetapan Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu Berdasarkan Lp Nomor: LP/A/01/III/RES.4.2/2026/SPKT/POLSEK.KATEMAN/RESINHIL.POLDA RIAU."

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu

berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/01/III/RES.4.2/2026/SPKT/POLSEK.KATEMAN/RESINHIL.POLDA RIAU?

2. Apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kateman dalam implementasi penetapan tersangka pada perkara tindak pidana narkotika jenis sabu berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/01/III/RES.4.2/2026/SPKT/POLSEK.KATEMAN/RESINHIL.POLDA RIAU?

1.3 Metode Penelitian

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu, Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta yang diperoleh di lapangan kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif

mengenai implementasi penetapan tersangka dalam perkara tersebut.¹⁴

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden di Kepolisian Sektor Kateman yang berkaitan dengan implementasi penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana narkoba.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas: a. Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, jurnal

ilmiah, hasil penelitian, dan literatur lain yang berkaitan dengan hukum acara pidana, penetapan tersangka, serta tindak pidana narkoba. c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan lain yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁵

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Sektor Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Polsek Kateman merupakan instansi yang menangani perkara tindak pidana narkoba sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A/01/III/RES.4.2/2026/SPKT/POLSE K.KATEMAN/RESINHIL.POLDA RIAU, sehingga lokasi tersebut dinilai relevan dengan objek penelitian serta memudahkan penulis memperoleh data primer melalui wawancara dengan aparat kepolisian yang menangani perkara dimaksud.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek yang memiliki karakteristik

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 15.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 181–184.

tertentu yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Kepolisian Sektor Kateman yang memiliki kewenangan atau keterlibatan dalam proses penetapan tersangka pada perkara tindak pidana narkotika.¹⁶ Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu penentuan responden berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan mengetahui dan terlibat secara langsung terhadap objek penelitian.

Berdasarkan jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang, yang terdiri atas Kapolsek Kateman, Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim), serta dua orang penyidik/penyelidik yang menangani perkara tindak pidana narkotika berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/01/III/RES.4.2/2026/SPKT/POLSEK.KATEMAN/RESINHIL.POLDA RIAU. Mengingat jumlah populasi relatif sedikit dan seluruh responden memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, maka seluruh populasi dijadikan sampel penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling,

yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan bahwa responden memiliki pengetahuan dan keterlibatan secara langsung terhadap permasalahan yang diteliti.¹⁷

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang berkaitan dengan implementasi penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana narkotika.
2. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara, seperti laporan polisi, administrasi penyidikan, serta dokumen lain yang mendukung penelitian.¹⁸

Teknik Analisis Data

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 95.

¹⁸ *Ibid.*

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data berdasarkan permasalahan penelitian, kemudian diinterpretasikan dan dianalisis secara sistematis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta hasil wawancara di lapangan. Selanjutnya, hasil analisis tersebut disusun secara deskriptif sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai implementasi penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/01/III/RES.4.2/2026/SPKT/POLSE K.KATEMAN/RESINHIL.POLDA RIAU.¹⁹

II. PEMBAHASAN

Implementasi Penetapan Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba Jenis Sabu Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/01/III/RES.4.2/2026/SPKT/POLSE K.KATEMAN/RESINHIL.POLDA RIAU

Penetapan tersangka merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyidikan perkara pidana karena berkaitan langsung dengan penentuan

status hukum seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penetapan tersangka tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut M. Yahya Harahap, penetapan tersangka merupakan tindakan hukum yang harus didasarkan pada hasil penyidikan yang objektif dan didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penyidik harus mampu membuktikan bahwa seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama proses penyidikan.

Dalam perkara tindak pidana narkoba, penetapan tersangka memiliki

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 125.

karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana umum. Hal tersebut disebabkan karena tindak pidana narkotika sering dilakukan secara tertutup, melibatkan jaringan tertentu, serta menggunakan berbagai cara untuk menghilangkan jejak maupun barang bukti. Oleh karena itu, penyidik dituntut memiliki ketelitian dan profesionalisme dalam memperoleh alat bukti agar penetapan tersangka benar-benar memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Sektor Kateman, implementasi penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/01/III/RES.4.2/2026/SPKT/POLSEK.KATEMAN/RESINHIL.POLDA RIAU diawali dengan diterimanya informasi mengenai dugaan tindak pidana narkotika oleh aparat kepolisian. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui kegiatan penyelidikan untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana sebelum dilakukan tindakan penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kateman, diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Setiap informasi mengenai dugaan tindak pidana narkotika terlebih dahulu dilakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, barulah dilakukan tindakan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku."

Menurut penulis, langkah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP yang menyatakan bahwa penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Tahapan ini memiliki peranan penting karena menjadi dasar bagi penyidik dalam menentukan langkah-langkah hukum selanjutnya, termasuk penetapan tersangka. Setelah penyelidikan menunjukkan adanya dugaan tindak pidana, penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan saksi, pemeriksaan calon tersangka, penangkapan apabila memenuhi syarat hukum, penggeledahan, penyitaan barang bukti, serta pengujian barang bukti narkotika melalui laboratorium forensik. Seluruh tindakan tersebut dilakukan untuk

memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Sektor Kateman, dijelaskan bahwa:

"Penetapan tersangka tidak dilakukan hanya karena ditemukan barang yang diduga narkoba. Penyidik terlebih dahulu mengumpulkan seluruh alat bukti, memeriksa saksi, memeriksa calon tersangka, serta menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti sebelum dilakukan gelar perkara."

Menurut penulis, keterangan tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kehati-hatian tersebut penting untuk menghindari kesalahan dalam penetapan status hukum seseorang sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Dalam praktiknya, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang diduga narkoba mempunyai kedudukan penting karena menjadi salah satu alat bukti yang

memperkuat keyakinan penyidik mengenai jenis zat yang ditemukan. Pemeriksaan laboratorium juga berfungsi memastikan bahwa barang bukti benar-benar termasuk narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian. Selanjutnya, sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik melaksanakan gelar perkara. Gelar perkara merupakan forum internal kepolisian untuk mengevaluasi hasil penyidikan, menilai kecukupan alat bukti, serta memastikan bahwa seluruh tindakan penyidikan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Kateman, diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Sebelum penetapan tersangka dilakukan, penyidik wajib memaparkan hasil penyidikan dalam gelar perkara. Melalui forum tersebut dinilai apakah alat bukti yang diperoleh telah memenuhi syarat untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka."

Menurut penulis, pelaksanaan gelar perkara merupakan bentuk pengawasan internal yang bertujuan menjaga profesionalitas penyidik dalam

mengambil keputusan hukum. Selain itu, mekanisme tersebut juga memberikan jaminan bahwa penetapan tersangka tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan subjektif, tetapi berdasarkan hasil evaluasi terhadap seluruh alat bukti yang telah diperoleh selama proses penyidikan.

Apabila dianalisis menggunakan teori Lawrence M. Friedman, implementasi penetapan tersangka dalam perkara ini dipengaruhi oleh tiga komponen utama sistem hukum, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Substansi hukum tercermin dari adanya KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menjadi dasar normatif penetapan tersangka. Struktur hukum tercermin dari peran penyidik Kepolisian Sektor Kateman dalam melaksanakan penyidikan sesuai prosedur. Sementara itu, budaya hukum terlihat dari kepatuhan aparat terhadap mekanisme gelar perkara dan penghormatan terhadap prinsip *due process of law* sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Penetapan tersangka merupakan kewenangan penyidik yang pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip legalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Dalam hukum acara pidana Indonesia, status tersangka tidak dapat diberikan kepada seseorang hanya berdasarkan dugaan atau laporan masyarakat semata, melainkan harus melalui serangkaian tindakan penyidikan yang menghasilkan bukti permulaan yang cukup. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Menurut M. Yahya Harahap, bukti permulaan yang cukup harus diperoleh melalui proses penyidikan yang dilakukan secara objektif sehingga setiap tindakan penyidik memiliki dasar hukum yang jelas. Penetapan tersangka tanpa didukung alat bukti yang memadai dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum acara pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kateman, dijelaskan bahwa:

"Dalam setiap perkara narkoba kami tidak langsung menetapkan seseorang sebagai tersangka. Seluruh tindakan penyidikan harus dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa alat bukti yang diperoleh telah memenuhi ketentuan hukum."

Menurut penulis, keterangan tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menjalankan kewenangannya. Prinsip tersebut penting untuk menghindari terjadinya kesalahan penetapan tersangka yang dapat merugikan hak-hak seseorang sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian. Dalam perkara tindak pidana narkoba, alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat menentukan karena menjadi dasar bagi penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Pasal 184 KUHP mengatur bahwa alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara narkoba, alat bukti tersebut umumnya dipadukan dengan hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti yang diduga mengandung narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Sektor Kateman, penyidik

tidak hanya mengandalkan barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada saat penangkapan. Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi penangkap, saksi yang mengetahui kejadian, pemeriksaan calon tersangka, berita acara penyitaan, hasil pengujian laboratorium, serta dokumen administrasi penyidikan lainnya sehingga seluruh alat bukti saling berkaitan dan memperkuat dugaan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Sektor Kateman, diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Barang bukti memang penting, tetapi belum cukup untuk menetapkan tersangka. Kami juga harus memastikan asal-usul barang bukti, hubungan barang bukti dengan calon tersangka, hasil laboratorium, serta keterangan saksi agar seluruh unsur pidana dapat dibuktikan."

Menurut penulis, tindakan tersebut telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menegaskan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, penyidik tidak hanya berorientasi pada pengakuan calon tersangka ataupun penemuan barang bukti semata, melainkan melakukan penilaian

terhadap keseluruhan alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan.

Salah satu tahapan penting sebelum penetapan tersangka adalah pelaksanaan gelar perkara. Gelar perkara merupakan mekanisme internal Kepolisian yang bertujuan mengevaluasi hasil penyidikan, menilai kecukupan alat bukti, serta memastikan bahwa seluruh prosedur penyidikan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Kateman, diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Melalui gelar perkara, seluruh hasil penyidikan dipaparkan untuk dinilai bersama. Apabila alat bukti dinilai telah memenuhi syarat, maka penyidik dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka sesuai prosedur yang berlaku."

Menurut penulis, gelar perkara memiliki fungsi strategis dalam mencegah terjadinya tindakan yang bersifat subjektif. Selain sebagai bentuk pengawasan internal, mekanisme tersebut juga menjadi sarana evaluasi terhadap kualitas penyidikan sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 merupakan salah satu tonggak penting

dalam perkembangan hukum acara pidana di Indonesia. Putusan tersebut memberikan tafsir konstitusional bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP dan didahului dengan pemeriksaan terhadap calon tersangka.

Menurut hasil wawancara dengan Kanit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kateman, dijelaskan bahwa:

"Setiap perkara selalu memperhatikan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai dua alat bukti. Hal tersebut menjadi pedoman bagi penyidik agar penetapan tersangka dilakukan sesuai hukum dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari."

Menurut penulis, penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyidikan. Penyidik tidak lagi hanya berpedoman pada ketentuan KUHP secara tekstual, tetapi juga memperhatikan perkembangan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Apabila dianalisis menggunakan teori Soerjono Soekanto, implementasi

penetapan tersangka dalam perkara ini dipengaruhi oleh lima faktor penegakan hukum.

1. faktor hukum, yaitu adanya KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyidik dalam menetapkan tersangka.

2. faktor aparat penegak hukum, yaitu profesionalisme penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, melaksanakan gelar perkara, serta menerapkan ketentuan hukum secara objektif.

3. faktor sarana dan prasarana, yaitu tersedianya laboratorium forensik, fasilitas penyimpanan barang bukti, perangkat administrasi penyidikan, serta dukungan teknologi yang membantu proses pembuktian perkara narkotika.

4. faktor masyarakat, yaitu partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana narkotika sehingga memudahkan penyidik melakukan pengungkapan perkara.

5. faktor budaya hukum, yaitu kesadaran seluruh aparat untuk menjalankan prosedur hukum secara profesional dan menghormati hak asasi

manusia selama proses penyidikan berlangsung.

Menurut penulis, kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan implementasi penetapan tersangka. Apabila salah satu faktor tidak berjalan secara optimal, maka kualitas penegakan hukum juga akan mengalami penurunan.

Berdasarkan seluruh hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa implementasi penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu berdasarkan LP Nomor: LP/A/01/III/RES.4.2/2026/SPKT/POLSE K.KATEMAN/RESINHIL.POLDA

RIAU pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Hal tersebut terlihat dari adanya tahapan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan calon tersangka, penyitaan barang bukti, pemeriksaan laboratorium forensik, pelaksanaan gelar perkara, hingga penetapan tersangka berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Namun demikian, penulis juga menilai bahwa implementasi tersebut harus terus ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas penyidik, pemanfaatan teknologi forensik, serta penguatan koordinasi antarinstansi

penegak hukum agar setiap penetapan tersangka benar-benar memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian, tujuan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana narkotika tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara sesuai dengan prinsip negara hukum.

Hambatan dan Upaya Kepolisian Sektor Kateman dalam Implementasi Penetapan Tersangka pada Perkara Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/01/III/RES.4.2/2026/SPKT/POLSEK.KATEMAN/RESINHIL.POLDA RIAU

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika pada praktiknya tidak selalu berjalan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Meskipun ketentuan mengenai proses penyidikan dan penetapan tersangka telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maupun Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pelaksanaannya di lapangan masih

menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas proses penyidikan. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal institusi kepolisian maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan karakteristik tindak pidana narkotika itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan sehingga apabila salah satu faktor tidak berjalan secara optimal, maka pelaksanaan penegakan hukum juga akan mengalami hambatan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Sektor Kateman, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan penetapan tersangka pada perkara tindak pidana narkotika jenis sabu. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan alat bukti, kesulitan menghadirkan saksi, modus operandi pelaku yang semakin berkembang, keterbatasan sarana pendukung penyidikan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum.

Keterbatasan Alat Bukti

Salah satu hambatan yang sering dihadapi penyidik adalah keterbatasan alat bukti. Dalam perkara narkoba, pelaku umumnya melakukan transaksi secara tertutup sehingga penyidik tidak mudah memperoleh alat bukti yang memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHP. Bahkan dalam beberapa perkara, barang bukti yang ditemukan relatif sedikit sehingga penyidik harus memperkuat pembuktian melalui pemeriksaan saksi, hasil laboratorium forensik, serta petunjuk lain yang diperoleh selama proses penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Sektor Kateman, diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Hambatan yang paling sering kami hadapi adalah memperoleh alat bukti yang benar-benar cukup. Pelaku narkoba sekarang lebih berhati-hati sehingga sering kali barang bukti yang ditemukan sangat terbatas dan harus didukung dengan alat bukti lainnya."

Menurut penulis, kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari karakteristik tindak pidana narkoba yang dilakukan secara terorganisasi dan tertutup. Oleh karena itu, penyidik dituntut memiliki kemampuan investigasi yang baik agar dapat menghubungkan setiap alat bukti sehingga memenuhi standar pembuktian

untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Untuk mengatasi hambatan tersebut, penyidik meningkatkan koordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Indragiri Hilir, melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti, memperdalam pemeriksaan saksi, serta memanfaatkan informasi intelijen sebagai dasar pengembangan penyidikan. Langkah tersebut bertujuan agar alat bukti yang diperoleh memenuhi ketentuan hukum dan mampu memperkuat proses pembuktian di persidangan.

Kesulitan Menghadirkan Saksi

Hambatan berikutnya adalah kesulitan memperoleh keterangan saksi. Dalam banyak perkara narkoba, masyarakat enggan memberikan kesaksian karena merasa takut memperoleh ancaman dari pelaku ataupun jaringan peredaran narkoba. Kondisi tersebut menyebabkan penyidik harus bekerja lebih keras dalam mengumpulkan alat bukti yang dapat mendukung penetapan tersangka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kateman, dijelaskan bahwa:

"Tidak semua masyarakat bersedia menjadi saksi. Sebagian takut karena pelaku masih berada di lingkungan tempat

tinggal mereka sehingga penyidik harus mencari alat bukti lain yang dapat mendukung proses penyidikan."

Menurut penulis, rendahnya partisipasi masyarakat merupakan salah satu hambatan yang berkaitan dengan budaya hukum (legal culture). Masyarakat yang belum memiliki keberanian untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum akan mempersulit proses pengungkapan tindak pidana, khususnya perkara narkotika yang dilakukan secara tertutup. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kepolisian Sektor Kateman berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penyidik juga mengoptimalkan alat bukti lain yang sah menurut KUHAP sehingga proses penyidikan tetap dapat dilanjutkan meskipun jumlah saksi terbatas.

Modus Operandi Pelaku Semakin Berkembang

Perkembangan teknologi informasi turut memengaruhi pola peredaran narkotika. Pelaku tidak lagi

melakukan transaksi secara langsung, melainkan menggunakan telepon seluler, media sosial, aplikasi pesan instan, hingga sistem pembayaran elektronik untuk menghindari pengawasan aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Kateman, diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Pelaku narkotika sekarang menggunakan berbagai cara untuk menghindari petugas, mulai dari komunikasi melalui aplikasi hingga sistem tempel barang. Hal ini membuat proses penyidikan menjadi lebih kompleks dibandingkan sebelumnya."

Menurut penulis, perkembangan modus operandi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika bersifat dinamis sehingga aparat penegak hukum juga dituntut terus meningkatkan kemampuan penyidikan dan penguasaan teknologi informasi. Sebagai langkah antisipasi, Kepolisian Sektor Kateman meningkatkan koordinasi dengan satuan yang memiliki fungsi teknis, mengikuti pendidikan dan pelatihan penyidikan, serta memanfaatkan teknologi informasi

dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian, penyidik diharapkan mampu menyesuaikan metode penyidikan dengan perkembangan modus operandi pelaku narkoba.

Apabila dianalisis menggunakan teori Lawrence M. Friedman, hambatan dalam implementasi penetapan tersangka pada perkara tindak pidana narkoba di Kepolisian Sektor Kateman dipengaruhi oleh tiga komponen sistem hukum.

1. legal substance (substansi hukum). Dari aspek substansi, ketentuan hukum mengenai penyidikan dan penetapan tersangka sebenarnya telah diatur secara memadai dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Dengan demikian, hambatan yang terjadi bukan disebabkan oleh kekosongan hukum, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh pelaksanaan di lapangan.

2. legal structure (struktur hukum). Struktur hukum berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, profesionalisme penyidik, serta dukungan kelembagaan. Dalam penelitian ini, penyidik telah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun

masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh alat bukti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan modus operandi pelaku.

3. legal culture (budaya hukum). Budaya hukum masyarakat masih menjadi tantangan karena belum semua masyarakat memiliki keberanian untuk melaporkan ataupun menjadi saksi dalam perkara narkoba. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Kateman dalam implementasi penetapan tersangka tidak mengurangi komitmen penyidik untuk melaksanakan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari penguatan koordinasi dengan satuan fungsi terkait, peningkatan kualitas penyidik melalui pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan pemeriksaan laboratorium forensik, hingga optimalisasi peran masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. Menurut penulis, upaya tersebut perlu terus ditingkatkan melalui penyediaan sarana dan prasarana penyidikan yang

memadai, pengembangan kemampuan penyidik dalam bidang digital forensik, serta peningkatan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum. Dengan demikian, implementasi penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana narkoba dapat dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan hukum.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Penetapan Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba Jenis Sabu Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/01/III/RES.4.2/2026/SPKT/POLSEK.KATEMAN/RESINHIL.POLDA RIAU, maka dapat ditarik kesimpulan, Implementasi penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/01/III/RES.4.2/2026/SPKT/POLSEK.KATEMAN/RESINHIL.POLDA RIAU telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Proses penetapan tersangka dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, pengumpulan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, pemeriksaan saksi dan calon tersangka, pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti, serta pelaksanaan gelar perkara sebelum ditetapkan status tersangka. Pelaksanaan tahapan tersebut menunjukkan bahwa penyidik Kepolisian Sektor Kateman telah menerapkan prinsip profesionalitas, kehati-hatian, dan due process of law sehingga penetapan tersangka memiliki dasar hukum yang jelas dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Kateman dalam implementasi penetapan tersangka meliputi keterbatasan alat bukti, kesulitan memperoleh keterangan saksi, berkembangnya modus operandi pelaku tindak pidana narkoba, keterbatasan sarana pendukung penyidikan, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat

penegak hukum. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kepolisian Sektor Kateman melakukan berbagai upaya, antara lain meningkatkan koordinasi dengan satuan fungsi terkait dan laboratorium forensik, mengoptimalkan pengumpulan alat bukti sesuai ketentuan KUHAP, meningkatkan kompetensi penyidik melalui pendidikan dan pelatihan, memanfaatkan perkembangan teknologi dalam proses penyidikan, serta memperkuat penyuluhan hukum kepada masyarakat agar kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana narkoba semakin meningkat. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan penegakan hukum yang efektif, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pemberantasan tindak pidana narkoba secara berkelanjutan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Friedman, Lawrence M. The Legal System: A Social Science Perspective. Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Kencana, Jakarta, 2021.
- Sasangka, Hari. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Siswanto. Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta, 2015.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktik. Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8

IMPLEMENTASI PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
JENIS SABU BERDASARKAN LP NOMOR :
LP/A/01/III/RES.4.2/2026/SPKT/POLSEK.KATEMAN/RESINHIL.POLDA RIAU - ICHSAN
SYAHPUTRA, VIVI ARFIANI SIREGAR, KMS. NOVYAR SATRIAWAN FIKRI

- Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
- Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2, 2019.
- Fitriani, Rika. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 1, 2017.
- Marbun, Rocky. "Kedudukan Penetapan Tersangka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 3, 2015.
- Hasil wawancara dengan Kapolsek Kateman, Tahun 2026.
- Hasil wawancara dengan Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Kateman, Tahun 2026.
- Hasil wawancara dengan Penyidik Polsek Kateman, Tahun 2026